



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurmita Alias Nur Bin (alm) Sarka
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/1 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kedokan Agung Blok Wetan Rt. 011 Rw. 003
Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nurmita Alias Nur Bin (Alm) Sarka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa didampingi DR. Gustiar Fristiansah,S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN INDRAMAYU-JAWA BARAT, berkantor di Perumahan Kepandean Regency Jalan Kepandean Blok C Kode Pos 45214 Indramayu Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 328/Pid.Sus/YLBH-PET/PN/INDRAMAYU/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURMITA Alias NUR Bin (Alm) SARKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **NURMITA Alias NUR Bin (Alm) SARKA** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun enam (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidier pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) pak plastik klip bening
- 1 (satu) lembar resi bukti transfer
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP atas nama NURMITA dengan NIK 3212100108740001

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Idm



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U :

Bahwa Terdakwa **NURMITA Alias NUR Bin (Alm) SARKA**, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di depan SMP Kedokan yang terletak di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DWI (**DPO**) melalui telepon WhatsApp yang saat itu Sdr. DWI mengatakan bahwa dirinya ingin memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, Terdakwa yang ingin menggunakan sabu secara gratis kemudian menyanggupi lalu Sdr. DWI menutup teleponnya lalu sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa yang posisinya berada di sekitar pasar Kedokan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu kembali dihubungi oleh Sdr. DWI yang saat itu mengatakan bahwa dirinya sudah berada di rumah Terdakwa hingga Terdakwa pun langsung pulang ke rumahnya dan menemui Sdr. DWI, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. DWI bahwa harga 2 (dua) gram sabu tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) hingga Sdr. DWI yang tidak membawa uang saat itu langsung pergi dengan tujuan mengambil uang pembayarannya, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. DWI kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa dan membawa uang untuk pembelian sabu tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. ABDULLAH (**DPO**) yang sebelumnya telah dikenal memiliki sabu untuk dijual kembali lalu Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. ABDULLAH sebanyak 2 (dua) gram dan Sdr. ABDULLAH menyanggupi kemudian menyuruh untuk mengirimkan uang pembayaran sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama SANTI hingga Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. DWI lalu Sdr. DWI mengajak terdakwa menuju BRILink terdekat untuk mentransfer uang tersebut, setelah itu mendapatkan bukti transfer kemudian Terdakwa bersama Sdr. DWI menuju ke rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ABDULLAH dan mengatakan bahwa uang pembayarannya telah ditransfer hingga Sdr. ABDULLAH menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang dipesan di depan SMP Kedokan, lalu sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. DWI berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mengambil bekas bungkus rokok Marlboro yang ada di depan SMP Kedokan lalu Terdakwa bersama Sdr. DWI membawa barang tersebut pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah keduanya sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka bekas bungkus rokok Marlboro yang berisikan narkoba jenis sabu kemudian sabu tersebut ditimbang untuk memastikan apakah berat sabu tersebut benar 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DWI menggunakan sabu tersebut dan sisanya di masukan kembali ke dalam plastik klip warna bening, lalu sekitar pukul 18.15 Wib Sdr. DWI keluar dari rumah Terdakwa dengan alasan untuk membeli rokok, namun tidak lama kemudian sekitar pukul 18.30 Wib datang petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi RUSWENDI bersama saksi SUBANDI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu hingga selanjutnya saksi RUSWENDI bersama saksi SUBANDI menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi JUMHANA hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening berikut 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) lembar resi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam serta 1 (satu) buah KTP atas nama NURMITA dengan NIK 3212100108740001, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual sabu kepada Sdr. DWI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan imbalan menggunakan sabu secara gratis bersama Sdr. DWI.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 172/POL.13246/IX/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,1774 (satu koma satu tujuh tujuh empat) gram.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut juga kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 3569/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1774 gram diberi nomor barang bukti 1588/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa sebanyak 1,1069 gram, Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NURMITA Alias NUR Bin (Alm) SARKA**, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kedokan Agung Blok Wetan Rt. 011 Rw. 003 Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 18.15 Wib Terdakwa bersama Sdr. DWI (**DPO**) menggunakan narkotika jenis sabu di dalam rumah Terdakwa, setelah selesai lalu sisa sabu di masukan ke dalam plastik klip warna bening kemudian Sdr. DWI keluar dari rumah Terdakwa dengan alasan untuk membeli rokok, namun tidak lama kemudian sekitar pukul 18.30 Wib datang petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi RUSWENDI bersama saksi SUBANDI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu hingga selanjutnya saksi RUSWENDI bersama saksi SUBANDI menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi JUMHANA hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening berikut 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) lembar resi bukti transfer, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam serta 1 (satu) buah KTP atas nama NURMITA dengan NIK 3212100108740001, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sedangkan Sdr. DWI berhasil melarikan diri.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/POL.13246/IX/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,1774 (satu koma satu tujuh tujuh empat) gram.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut juga kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 3569/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1774 gram diberi nomor barang bukti 1588/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa sebanyak 1,1069 gram, Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUSWENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kedokan Agung Blok Wetan Rt. 011 Rw. 003 Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa sehubungan telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa dari hasil interogasi saksi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu dengan cara telpon WhatsApp dan memesan sabu 2 gram kepada ABDULLAH yang kemudian disetujui dan sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa menuju BRILink, kemudian Terdakwa mentransfer uang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Idm



pembayaran sabu ke rekening BRI atas nama SANTI sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian menghubungi ABDULLAH lalu pukul 17.00 Wib Terdakwa mengambil sabu yang di pesan di depan SMP Kedokan lalu membawanya pulang.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. SUBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kedokan Agung Blok Wetan Rt. 011 Rw. 003 Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa sehubungan telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu dengan cara telpon WhatsApp dan memesan sabu 2 gram kepada ABDULLAH yang kemudian disetujui dan sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa menuju BRILink, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu ke rekening BRI atas nama SANTI sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian menghubungi ABDULLAH lalu pukul 17.00 Wib Terdakwa mengambil sabu yang di pesan di depan SMP Kedokan lalu membawanya pulang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Terdakwa sudah benar dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kedokan Agung Blok Wetan Rt. 011 Rw. 003 Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, sehubungan telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DWI melalui telepon WhatsApp yang saat itu Sdr. DWI mengatakan bahwa dirinya ingin memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa yang posisinya berada di sekitar pasar Kedokan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu kembali dihubungi oleh Sdr. DWI yang saat itu mengatakan bahwa dirinya sudah berada di rumah Terdakwa hingga Terdakwa pun langsung pulang ke rumahnya dan menemui Sdr. DWI, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. DWI bahwa harga 2 (dua) gram sabu tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) hingga Sdr. DWI yang tidak membawa uang saat itu langsung pergi dengan tujuan mengambil uang pembayarannya, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. DWI kembali menemui Terdakwa dan membawa uang untuk pembelian sabu tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. ABDULLAH lalu Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. ABDULLAH sebanyak 2 (dua) gram dan Sdr. ABDULLAH menyanggupi kemudian menyuruh untuk mengirimkan uang pembayaran sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama SANTI hingga Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. DWI lalu Sdr. DWI mengajak terdakwa menuju BRILink terdekat untuk mentransfer uang tersebut, setelah itu mendapatkan bukti transfer kemudian Terdakwa bersama Sdr. DWI menuju ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ABDULLAH dan mengatakan bahwa uang pembayarannya telah ditransfer hingga Sdr. ABDULLAH menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang dipesan di depan SMP Kedokan, lalu sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. DWI berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mengambil bekas bungkus rokok Marlboro yang ada di depan SMP Kedokan lalu Terdakwa bersama Sdr. DWI membawa barang tersebut pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening
2. 1 (satu) buah timbangan digital
3. 1 (satu) pak plastik klip bening
4. 1 (satu) lembar resi bukti transfer
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam
6. 1 (satu) buah KTP atas nama NURMITA dengan NIK
3212100108740001

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai
berikut:

- Surat Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 172/POL.13246/IX/2023 tanggal 25 Juli 2023;
- Berita Acara Pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 3569/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DWI (DPO) melalui telepon WhatsApp yang saat itu Sdr. DWI mengatakan bahwa dirinya ingin memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, Terdakwa yang ingin menggunakan sabu secara gratis kemudian menyanggupi lalu Sdr. DWI menutup teleponnya lalu sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa yang posisinya berada di sekitar pasar Kedokan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu kembali dihubungi oleh Sdr. DWI yang saat itu mengatakan bahwa dirinya sudah berada di rumah Terdakwa hingga Terdakwa pun langsung pulang ke rumahnya dan menemui Sdr. DWI, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. DWI bahwa harga 2 (dua) gram sabu tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) hingga Sdr. DWI yang tidak membawa uang saat itu langsung pergi dengan tujuan mengambil uang pembayarannya, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. DWI kembali menemui Terdakwa dan membawa uang untuk pembelian sabu tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. ABDULLAH (DPO) yang sebelumnya telah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal memiliki sabu untuk dijual kembali lalu Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. ABDULLAH sebanyak 2 (dua) gram dan Sdr. ABDULLAH menyanggupi kemudian menyuruh untuk mengirimkan uang pembayaran sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama SANTI hingga Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. DWI lalu Sdr. DWI mengajak terdakwa menuju BRILink terdekat untuk mentransfer uang tersebut, setelah itu mendapatkan bukti transfer kemudian Terdakwa bersama Sdr. DWI menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ABDULLAH dan mengatakan bahwa uang pembayarannya telah ditransfer hingga Sdr. ABDULLAH menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang dipesan di depan SMP Kedokan, lalu sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. DWI berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mengambil bekas bungkus rokok Marlboro yang ada di depan SMP Kedokan lalu Terdakwa bersama Sdr. DWI membawa barang tersebut pulang ke rumah Terdakwa

- Bahwa setelah keduanya sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka bekas bungkus rokok Marlboro yang berisikan narkoba jenis sabu kemudian sabu tersebut ditimbang untuk memastikan apakah berat sabu tersebut benar 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DWI menggunakan sabu tersebut dan sisanya di masukan kembali ke dalam plastik klip warna bening, lalu sekitar pukul 18.15 Wib Sdr. DWI keluar dari rumah Terdakwa dengan alasan untuk membeli rokok, namun tidak lama kemudian sekitar pukul 18.30 Wib datang petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi RUSWENDI bersama saksi SUBANDI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu hingga selanjutnya saksi RUSWENDI bersama saksi SUBANDI menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi JUMHANA hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening berikut 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) lembar resi bukti transfer, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam serta 1 (satu) buah KTP atas nama NURMITA dengan NIK 3212100108740001, kemudian

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual sabu kepada Sdr. DWI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan imbalan menggunakan sabu secara gratis bersama Sdr. DWI.
- Bahwa berdasarkan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 172/POL.13246/IX/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,1774 (satu koma satu tujuh tujuh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 3569/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1774 gram diberi nomor barang bukti 1588/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa sebanyak 1,1069 gram, Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa** Nurmita Alias Nur Bin (alm) Sarka dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau "*error in persona*", telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur "Setiap orang" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula digunakan untuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun dengan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif terhadap perbuatan aktif yang dilakukan oleh subyek hukum, sehingga bilamana salah satu elemen alternatif tersebut telah terpenuhi, maka beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DWI (**DPO**) melalui telepon WhatsApp yang saat itu Sdr. DWI mengatakan bahwa dirinya ingin memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, Terdakwa yang ingin menggunakan sabu secara gratis kemudian menyanggupi lalu Sdr. DWI menutup teleponnya lalu sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa yang posisinya berada di sekitar pasar Kedokan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu kembali dihubungi oleh Sdr. DWI yang saat itu mengatakan bahwa dirinya sudah berada di rumah Terdakwa hingga Terdakwa pun langsung pulang ke rumahnya dan menemui Sdr. DWI, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. DWI bahwa harga 2 (dua) gram sabu tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) hingga Sdr. DWI yang tidak membawa uang saat itu langsung pergi dengan tujuan mengambil uang pembayarannya, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. DWI kembali menemui Terdakwa dan membawa uang untuk pembelian sabu tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. ABDULLAH (**DPO**) yang sebelumnya telah dikenal memiliki sabu untuk dijual kembali lalu Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. ABDULLAH sebanyak 2 (dua) gram dan Sdr. ABDULLAH menyanggupi kemudian menyuruh untuk mengirimkan uang pembayaran sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer ke

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BRI atas nama SANTI hingga Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. DWI lalu Sdr. DWI mengajak terdakwa menuju BRILink terdekat untuk mentransfer uang tersebut, setelah itu mendapatkan bukti transfer kemudian Terdakwa bersama Sdr. DWI menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ABDULLAH dan mengatakan bahwa uang pembayarannya telah ditransfer hingga Sdr. ABDULLAH menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang dipesan di depan SMP Kedokan, lalu sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. DWI berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mengambil bekas bungkus rokok Marlboro yang ada di depan SMP Kedokan lalu Terdakwa bersama Sdr. DWI membawa barang tersebut pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian setelah keduanya sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka bekas bungkus rokok Marlboro yang berisikan narkoba jenis sabu kemudian sabu tersebut ditimbang untuk memastikan apakah berat sabu tersebut benar 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DWI menggunakan sabu tersebut dan sisanya di masukan kembali ke dalam plastik klip warna bening, lalu sekitar pukul 18.15 Wib Sdr. DWI keluar dari rumah Terdakwa dengan alasan untuk membeli rokok, namun tidak lama kemudian sekitar pukul 18.30 Wib datang petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi RUSWENDI bersama saksi SUBANDI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu hingga selanjutnya saksi RUSWENDI bersama saksi SUBANDI menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi JUMHANA hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening berikut 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) lembar resi bukti transfer, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam serta 1 (satu) buah KTP atas nama NURMITA dengan NIK 3212100108740001.

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual sabu kepada Sdr. DWI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan imbalan menggunakan sabu secara gratis bersama Sdr. DWI;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 172/POL.13246/IX/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,1774 (satu koma satu tujuh tujuh empat) gram dan berdasarkan Berita Acara pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 3569/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1774 gram diberi nomor barang bukti 1588/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa sebanyak 1,1069 gram, Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam pidana pokok berupa pidana penjara, maka juga diancam dengan pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini, yang selanjutnya ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) pak plastik klip bening
- 1 (satu) lembar resi bukti transfer
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah KTP atas nama NURMITA dengan NIK 3212100108740001, telah dipergunakan untuk kepentingan pembuktian terkait identitas Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Recidivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurmita Alias Nur Bin (alm) Sarka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana Dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tahun) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening
 - 1 (Satu) buah timbangan digital
 - 1 (Satu) pak plastik klip bening
 - 1 (Satu) lembar resi bukti transfer
 - 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna hitam

Dimusnahkan

- 1 (Satu) buah KTP atas nama NURMITA dengan NIK 3212100108740001

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. dan Adrian Anju Purba, S.H., L.I.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., L.I.M

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.